



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 505 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), maka perlu dilakukan dalam rangka menjamin kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan pemilik UTTP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan satuan Lain Yang Berlaku;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
 a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
 b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 c. melaksanakan Kegiatan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 d. melakukan Pelayanan Tera/ Tera Ulang Kepada Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tera/ Tera Ulang kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana Tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.



KELIMA ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsifan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Terpadu, Satuan Tambahan dan satuan lain yang berlainan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20/M-DAK/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perengkapannya yang Wajib Dicatat dan Ditata Ulang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pertumbuhan Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

1. Membentuk Tim Pelaksana Tera/Tert Ulang dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
2. Tim sebagaimana dimaksud dalam Diklat KESATU bertugas :
 - a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan
 - c. melaksanakan kegiatan Pelaksana Tera/Tert Ulang dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
 - d. melakukan Pelaksana Tera/Tert Ulang Koperasi Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelaksana Tera/Tert Ulang kepada Bupati Aceh Tenggara.
3. Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diklat KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengetahui
KESETU

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

- KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening : 2.11.2.11.01.21.04.5.2.1.02.03. dan 2.11.2.11.01.21.04.5.2.2.30.01.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, *fu.*

Mursil

27 MURSIL

Salinan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang;
4. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 525 TAHUN 2020
 TANGGAL : 19 Februari 2020 M
 20 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PELAYANAN TERA/TERA ULANG
 DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Petugas BSML Regional Langsa	Tenaga Ahli	
2	Petugas BSML Regional Langsa	Tenaga Ahli	
3	Petugas UPTD Metrologi Kota Langsa	Petugas Reparatur	
4	Petugas UPTD Metrologi Kota Langsa	Petugas Reparatur	
5	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Enny Marlina, A.Md)	Petugas Administrasi	
6	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Indria Utami)	Petugas Administrasi	
7	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Desrianti)	Petugas Kebersihan	
8	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (T. Abdul Rahman)	Petugas Kebersihan	

BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 505 TAHUN 2020

TANGGAL : 19 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ORANG /HARI	KET.
1	Tenaga Ahli	Rp. 750.000,-/Kegiatan	2 Orang
2	Petugas Reparatur	Rp. 300.000,-	2 Orang
3	Petugas Administrasi	Rp. 300.000,-	2 Orang
4	Petugas Kebersihan	Rp. 100.000,-	2 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 

 MURSIL